

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada alur pemungutan pada PBB di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi telah berjalan dengan baik sesuai pada prosedur dan telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintahan yang berlaku. Prosedur pemungutan dilakukan sesuai prosedur dengan berbagai teknik yang dilakukan guna membuat realisasi PBB meningkat.
2. Pencatatan dalam PBB di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 41 tahun 2020, dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pencatatan dari Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam sistem pencatatan telah memenuhi standar Peraturan Pemerintah yang mewajibkan menggunakan Sistem Informasi Manajermen Daerah atau yang disebut dengan SIMDA yang dapat menginput secara otomatis laporan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan.
3. Pelaporan dari PBB di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi telah sesuai dengan standard dan peraturan yang berlaku. Pelaporan yang telah dilakukan akan dilaporkan kepada BPKAD sesuai dengan peraturan pelaporan yang berlaku dan dianut oleh Bapenda Kota Bekasi.

#### **1.2 Implikasi Manajerial**

Berdasarkan analisis pada Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi bahwa dalam pemungutan, pencatatan dan pelaporan sudah sesuai prosedur, terutama dalam pencatatan yang sudah menggunakan Sistem Informasi Manajermen Daerah atau disebut dengan SIMDA telah membantu para pegawai dalam menyajikan laporannya secara cepat dan akurat dan semua proses dalam hal pemungutan, pencatatan dan pelaporan telah berjalan dengan baik.

Namun pada satu tahun terakhir realisasi yang didapatkan dalam pemungutannya lebih rendah dari ketetapannya. Bapenda harus lebih meningkatkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunannya untuk dapat melebihi ketetapan yang ditentukan oleh Bapenda Kota Bekasi, dengan teknik yang lebih dan juga lebih menekankan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada piutang pajaknya yang belum terbayar pada tahun sebelumnya.

